

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Soetomo 19 Semarang 502451

PRO JUSTITIA



SURAT PANGGILAN TERSANGKA KE-1

Nomor. : S. Pg/ 950 / VIII/ RES 1.24. / 2025/ Satreskrim

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, maka perlu diterbitkan surat panggilan.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 198/ VII/ 2025/ SPKT/ POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH tanggal 20 Juni 2025;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 244 / VII/ RES 1.24./ 2025/ Satreskrim tanggal 07 Juli 2025.
5. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/298/VIII/2025/Satreskrim tanggal 21 Agustus 2025 tentang Penetapan Status Tersangka atas nama MUHAMAD NEIL MUNA Bin (alm) ROHADI ABU BAKAR.

MEMANGGIL

Kepada : seseorang dengan identitas sebagai berikut :
nama : MUHAMAD NEIL MUNA Bin (alm) ROHADI ABU BAKAR;
nomor identitas : 3374152502830007;
kewarganegaraan : Indonesia;
jenis kelamin : Laki-laki;
tempat/tanggal lahir : Semarang/ 25 Februari 1983;
pekerjaan : Guru;
agama : Islam;
alamat : Perum IAIN Walisongo VI No. 7 RT. 003/ RW. 003 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Untuk : hadir menemui Penyidik IPTU IBNU DEDHIYATNO, S.H., M.H., dan tim di Subunit I Unit IV Tipiter Satreskrim Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo 19 Semarang, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, pukul 10.00 wib, untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka**, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terjadi di PT. Federal International Finance cabang Semarang alamat Jl. Pamularsing No. 71 Semarang. Untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik IPTU IBNU DEDHIYATNO, S.H., M.H., dengan nomor Hp. 081329173447 atau Penyidik Pembantu atas nama AIPTU AGUS TRI HARMOKO, S.S., dengan nomor Hp. 081325493553.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASATRESKRIM
SELAKU PENYIDIK



Pada hari tanggal , Surat Panggilan ini telah diterima oleh :
Yang menerima

Yang menerima
AGUS TRI HARMOKO, S.S.
AIPTU NRP 83080161

PERHATIAN : barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.